



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PAKIT
NOMOR : 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA SUNGAI PAKIT KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DESA SUNGAI PAKIT

- Menimbang:
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peranserta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut di atas perlu di bentuk tim siaga Tuberkulosis di tingkat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagai mana Perubahan kedua

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanganan wabah penyakit menular;
6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Koawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Sebagai Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sungai Pakit Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sungai Pakit;
- b. Menyusun rencana kegiatan Desa siaga Tuberkulosis;
- c. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Karang Mulya.

Ketiga : Semua Biaya yang Timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pakit
pada tanggal 20 September 2025

Kepala Desa Sungai Pakit,



Tembusan, Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas PMD Kab.Kotawaringin Barat
4. Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah Kab.Kotawaringin Barat
5. Camat Pangkalan Banteng di Karang Mulya
6. Kepala Puskesmas Karang Mulya
7. BPD Desa SungaiPakit di Sungai Pakit
8. Anggota tim bersangkutan
9. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PAKIT
KECAMTAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA SUNGAI PAKIT KECAMTAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH
1. CAMAT PANGKALAN BANTENG 2. KEPALA PUSKESMAS KARANG MULYA
B. TIM PELAKSANA
KETUA PELAKSANA : KUSAIRI (KEPALA DESA) SEKRETARIS : UJANG RUSWANDI (SEKRETARIS DESA) BENDAHARA : IKA SETIYAWANTI (STAF DESA)
C. BIDANG-BIDANG
I. BIDANG PENEMUAN KASUS
COORDINATOR : MUSHOLEH PRASETYO (KASUN I)
ANGGOTA 1. ARDIYANA (BABINSA) 2. TAUFIK HIDAYAT (KASUN II) 3. RIANA (TP-PKK) 4. RITA KUSBANDARI (TP-PKK)
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
COORDINATOR : MULYONO (KASI PEMERINTAHAN)
ANGGOTA : 1. EDI (BHABINKANTIBNAS) 2. ENDANG SUSILOWATI (KADER POSYANDU) 3. KHOHAR YULIANA (KADER POSYANDU) 4. HARYANTI (TP-PKK)
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
COORDINASI : SUPRIYADI (KASI KESRA/PELAYANAN)
ANGGOTA : 1. AHMAD ZAINAL HASAN (STAF DESA) 2. SUTIWIANA (KADER POSYANDU) 3. SUHARTIMIN (KADER POSYANDU) 4. RONDIYAH (KADER POSYANDU)
IV. BIDANG PENYULUHAN
COORDINATOR : SUNARYO (MANTRI DESA)
ANGGOTA : 1. TUSMIANINGSIH (BIDAN DESA) 2. ALIS SUMIATI (KADER POSYANDU) 3. TRISNAWATY (TP-PKK) 4. SUYANI (KADER POSYANDU)

KEPALA DESA SUNGAI PAKIT

